



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.SUS/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syubair alias Bair bin Basri**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun /12 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Emmy Saelan Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 31/Pid.SUS/2020/PN.Snj. tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pid.SUS/2020/PN.Snj. tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYUBAIR Alias BAIR Bin BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYUBAIR Alias BAIR Bin BASRI** selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,24 gramDipergunakan dalam perkara TAKDIR Alias ADDI Bin TAMARENG
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa SYUBAIR alias BAIR Bin BASRI bersama-sama dengan ASFANDI NUR alias DANDI Bin H. SYAMSU serta TAKDIR alias ADDI Bin TAMARENG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumattanggal 17 januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktulain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai UtaraKab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikayakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Takdir alias Addi Bin Tamareng serta teman-temannya yang lain sementara minum minuman keras jenis ballo dibawah kolong rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng menanyakan “adakah (maksudnya shabu-shabu) dan dijawab oleh Takdir alias Addi Bin Tamareng “ada berapa mau diambil”, lalu terdakwa membalasnya “20 (maksudnya Rp. 200.000) kemudian dibalas oleh Takdir alias Addi Bin Tamareng” ada disitu anunya disimpan diatas papan ambilmi pale itu”, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng dan setelah itu Takdir alias Addi Bin Tamareng menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu yang sementara dipegang oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Takdir alias Addi Bin Tamareng, sehingga Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Takdir alias Addi Bin Tamareng, selanjutnya ketika Petugas Kepolisian menginterogasi Takdir alias Addi Bin Tamareng diakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Asfandi Nur alias Dandi dengan cara Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu menitipkan 4 (empat) saset narkotika jenis shabu-shabu kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng untuk dijual, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu ;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa, Takdir alias Addi Bin Tamareng, Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu ke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa terdakwa, Takdir alias Addi Bin Tamareng, Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3452/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0302 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SYUBAIR alias BAIR Bin BASRI bersama-sama dengan ASFANDI NUR alias DANDI Bin H. SYAMSU serta TAKDIR alias ADDI Bin TAMARENG (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Takdir alias Addi Bin Tamareng serta teman-temannya yang lain sementara minum minuman keras jenis ballo dibawah kolong rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui messenger kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng menanyakan “adakah (maksudnya shabu-shabu) dan dijawab oleh Takdir alias Addi Bin Tamareng “ada berapa mau diambil”, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalasnya "20 (maksudnya Rp. 200.000) kemudian dibalas oleh Takdir alias Addi Bin Tamareng" ada disitu anunya disimpan diatas papan ambilmi pale itu", selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng dan setelah itu Takdir alias Addi Bin Tamareng menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Takdir alias Addi Bin Tamareng dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu yang sementara dipegang oleh terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Petugas Kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Takdir alias Addi Bin Tamareng, sehingga Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Takdir alias Addi Bin Tamareng, selanjutnya ketika Petugas Kepolisian menginterogasi Takdir alias Addi Bin Tamareng diakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Asfandi Nur alias Dandi dengan cara Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu menitipkan 4 (empat) saset narkoba jenis shabu-shabu kepada Takdir alias Addi Bin Tamareng untuk dijual, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu ;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa, Takdir alias Addi Bin Tamareng, Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsuke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut dan Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa terdakwa, Takdir alias Addi Bin Tamareng, Asfandi Nur alias Dandi Bin H. Syamsu diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3452/NNF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0302 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sударman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena perkara Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir bersama-sama dengan saksi Andi Zaenal dan Anggota sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Lel.Syubair Als Bair Bin Basir ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tangan kirinya;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau ada seorang pemuda membawa Narkotika jenis shabu di jalan Link.Pangasah Kel.Samatarang Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sehingga kami bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sinjai langsung mendatangi alamat yang dimaksud kemudian saksi melakukan pengintaian dan pada saat saksi melintas di jalan Link.Pangasa saksi melihat ada dua orang pemuda sedang memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi mendekati orang tersebut namun ada seseorang satu temannya langsung lari kemudian saksi langsung mengamankan satu orang kemudian saksi mengaku polisi kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditangan kirinya yang dipegang kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut kemudian mengintrogasi orang tersebut dan mengaku bernama Syubair Als Bair Bin Basir lalu kemudian saksi menanyakan Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir bilang "dimana kamu ambil barang (sabu)" dan Lel.Syubair Als Bair Bin Basir mengaku kalau 1 (satu) Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng yang beralamat di jalan Samratulangi Kec.Sinjai Utara kemudian saksi langsung pergi mencari keberadaan Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng dan pada saat saksi melintas di ujung jalan Samratulangi saksi melihat Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng sedang berdiri di samping pos Ronda kemudian saksi langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng kemudian saksi interogasi dan mengaku pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir sebanyak 1 (satu) sachet kemudian saksi menanyakan kepada Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng bilang “dimana kamu peroleh ini barang (shabu) kemudian Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diberikan /ditiptkan oleh Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu yang beralamat di jalan K.H.Agussalim Kec.Sinjai Utara kemudian saksi langsung mendatangi rumah Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu sehingga saksi juga melakukan penangkapan kemudian saksi interogasi dan Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu mengaku pernah memberikan/menitipkan barang (sabu) kepada Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng sebanyak 4 (empat) sachet kemudian kami menanyakan kepada Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu bilang “dimana kamu ambil itu barang yang kamu berikan kepada Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng” lalu Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu mengaku kalau 4 (empat) sachet Narkotika tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Lel.Fajar yang beralamat di jalan Agussalim Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai kemudian kami mendatangi rumah Lel.Fajar namun tidak ada di rumahnya sehingga kami mengamankan Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir, Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng dan Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu dan membawa ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu karena barang bukti tersebut yang saksi amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Lel.Syubair Als Bair Bin Basir;
- Bahwa Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andi Zaenal Bin Andi Landa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena perkara Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir bersama-sama dengan saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb dan Anggota sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Lel.Syubair Als Bair Bin Basir ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tangan kirinya;
- Bahwa Kronologis peristiwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau ada seorang pemuda membawa Narkotika jenis shabu di jalan Link.Pangasah Kel.Samatarang Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sehingga kami bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Sinjai langsung mendatangi alamat yang dimaksud kemudian saksi melakukan pengintaian dan pada saat saksi melintas di jalan Link.Pangasa saksi melihat ada dua orang pemuda sedang memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi mendekati orang tersebut namun ada seseorang satu temannya langsung lari kemudian saksi langsung mengamankan satu orang kemudian saksi mengaku polisi kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu ditangan kirinya yang dipegang kemudian saksi mengamankan barang bukti tersebut kemudian mengintrogasi orang tersebut dan mengaku bernama Syubair Als Bair Bin Basir lalu kemudian saksi menanyakan Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir bilang "dimana kamu ambil barang (shabu)" dan Lel.Syubair Als Bair Bin Basir mengaku kalau 1 (satu) Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng yang beralamat di jalan Samratulangi Kec.Sinjai Utara kemudian saksi langsung pergi mencari keberadaan Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng dan pada saat saksi melintas di ujung jalan Samratulangi saksi melihat Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng sedang berdiri di samping pos Ronda kemudian saksi langsung turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng kemudian saksi introgasi dan mengaku pernah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir sebanyak 1 (satu) sachet kemudian saksi menanyakan kepada Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng bilang "dimana kamu peroleh ini barang (shabu) kemudian Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diberikan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/dititipkan oleh Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu yang beralamat di jalan K.H.Agussalim Kec.Sinjai Utara kemudian saksi langsung mendatangi rumah Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu sehingga saksi juga melakukan penangkapan kemudian saksi interogasi dan Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu mengaku pernah memberikan/menitipkan barang (sabu) kepada Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng sebanyak 4 (empat) sachet kemudian kami menanyakan kepada Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu bilang "dimana kamu ambil itu barang yang kamu berikan kepada Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng" lalu Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu mengaku kalau 4 (empat) sachet Narkotika tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Lel.Fajar yang beralamat di jalan Agussalim Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai kemudian kami mendatangi rumah Lel.Fajar namun tidak ada di rumahnya sehingga kami mengamankan Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir, Lel.Takdir Als Addi Bin Tamareng dan Lel.Asfandi Nur Als Dandi Bin H.Syamsu dan membawa ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu karena barang bukti tersebut yang saksi amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Lel.Syubair Als Bair Bin Basir;
- Bahwa Terdakwa Syubair Als Bair Bin Basir tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan adanya masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Sinjai Pada hari jumat tanggal 17 januari 2020 sekitar jam 21.30 wita di pinggir jalan lingkungan Pangasa Kel.Samatarang Kec.Sinjai Timur Kab,Sinjai.
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa ditangkap /diamankan oleh petugas Kelopisian Polres Sinjai Karena pada saat petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kelik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Lel.Takdir Als.Addi Bin Tamareng seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun caranya saat itu sementara minum-minuman keras jenis tuak di bawah kolong rumah Lel.Takdir Als.Addi Bin Tamareng dan karena banyak orang yang minum tuak sehingga saat itu Terdakwa chatting melalui mesengger dan mengatakan adakah(maksudnya narkotika jenis shabu)dan dijawab"ada berapa mau di ambil"dan Terdakwa jawab"20 (maksudnya harga Rp.200.000-) kemudian di jawab bahwa "ada disitu di anunya disimpan diatas papan ambilmi pale itu"kemudian Terdakwa pergi dan menemui Lel.Andi Jasman dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menemui Lel.Takdir Als.Addi Bin Tamareng dan menyerahkan uang sebanyak Rp,200.000(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lel.Takdir Als.Addi Bin Tamareng mengambil 1(satu) sachet plastik klik yang disimpan di papan kayu dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Lel.Andi Jasman dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut tetapi belum sempat Terdakwa kasih Lel.Andi Jasman, Terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 januari 2020 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa sementara minum tuak dibawah kolong rumah Terdakwa Lel.Takdir Bin Tamareng di Jalan Samratulangi,Kel,Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan saat itu Lel.Andi Jasman cetting dengan massenger Terdakwa mengatakan " ada temanmu kamu tahu jual anu (maksudnya shabu) dan Terdakwa jawab tunggu Terdakwa cek sama temanku,dan karena banyak orang yang minun tuak sehingga Terdakwa cetting massenger Lel.Takdir Bin Tamareng dengan mengatakan banyak orang minum tuak dan Terdakwa cetting melalui massenger dengan mengatakan adakah (maksudnya narkotika jenis shabu) dan Terdakwa jawab ada mau ambil berapa,dan Terdakwa jawab 20 (maksudnya harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian di jawab bahwa,isimpan diatas ada disitu anunya di atas papan ambilmi pale itu, kemudian Terdakwa pergi dan menemui Lel.Andi Jusman dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu tupiah) dan setelah itu Terdakwa menemui Lel.Takdir Bin Tamareng dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lel.Takdir mengambil 1(satu) sachet plastik klik yang disimpan dipapan kayu dan menyerahkan kepada Terdakwa dan satu sachet pelastik dan hendak menemui Andi Jasman dan saat itu Terdakwa sementara menghentikan motor tiba-tiba ada berhenti dab mengatakan Terdakwa Polisi dan jangan bergerak ,dan melakukan penangkapan dan pengegedahan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klik yang didalamnya diduga narkoba jenis shabu pada tangan kiri Terdakwa sedangkan Lel.Andi Jasman langsung lari /meninggalkan tempat kejadian (Tkp) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti ditangkap dan di bawah dan diamankan di Polres Sinjai ;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada Lel.Takdir Bin Tamareng ;
- Bahwa selain membeli kepada lel Takdir Bin Tamareng, Terdakwa juga pernah membeli dari Lel.Andi Jasman ;
- Bahwa Lel.Takdir Bin Tamareng ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Dr.Samratulangi Kel,Balangnipa,Kec, Sinjai Utara,Kab.Sinjai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyerahkan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 312/NNF/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,25 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Sinjai pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 21.30 wita di pinggir jalan lingkungan Pangasa Kel.Samatarung Kec.Sinjai Timur Kab.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, karena pada saat petugas Kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu ditangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari Lel.Takdir Als.Addi Bin Tamareng seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saat itu sementara minum-minuman keras jenis tuak di bawah kolong rumah Lel.Takdir Alias Addi Bin Tamareng dan karena banyak orang yang minum tuak sehingga saat itu Terdakwa chatting melalui mesenger dan mengatakan "adakah" (maksudnya narkotika jenis shabu) dan dijawab "ada berapa mau di ambil" dan Terdakwa jawab "20 (maksudnya harga Rp.200.000-)" kemudian di jawab bahwa "ada disitu dianunya disimpan di atas papan ambilmi pale itu" kemudian Terdakwa pergi dan menemui Lel.Andi Jasman dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menemui Lel.Takdir Bin Tamareng dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lel.Takdir Bin Tamareng mengambil 1(satu) sachet plastik klik yang disimpan di papan kayu dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Lel.Andi Jasman dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut tetapi belum sempat Terdakwa kasih Lel.Andi JasmanTerdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyerahkan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 312/NNF/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **Syubair Alias Bair Bin Basri**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Sinjai pada hari jumat tanggal 17 januari 2020 sekitar jam 21.30 wita di pinggir jalan lingkungan Pangasa Kel.Samataring Kec.Sinjai Timur Kab. Sinjai, karena pada saat petugas Kepolisian dalam melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kelik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu ditangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari Lel.Takdir Als.Addi Bin Tamareng seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun caranya saat itu sementara minum-minuman keras jenis tuak di bawah kolong rumah Lel.TAKDIR Alias ADDI Bin TAMARENG dan karena banyak orang yang minum tuak sehingga saat itu Terdakwa chatting melalui mesenger dan mengatakan "adakah" (maksudnya narkotika jenis shabu) dan dijawab "ada berapa mau di ambil" dan Terdakwa jawab "20 (maksudnya harga Rp.200.000-)" kemudian di jawab bahwa "ada disitu dianunya disimpan di atas papan ambilmi pale itu" kemudian Terdakwa pergi dan menemui Lel.ANDI JASMAN dan mengambil uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menemui Lel.TAKDIR Bin TAMARENG dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lel.TAKDIR Bin TAMARENG mengambil 1(satu) sachet plastik klik yang disimpan di papan kayu dan menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Lel.ANDI JASMAN dengan maksud akan menyerahkan shabu tersebut tetapi belum sempat Terdakwa kasih Lel.ANDI JASMAN Terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menyerahkan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB : 312/NNF/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0465 gram serta urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan *Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,25 gram, dipergunakan dalam perkara Takdir Alias Addi Bin Tamareng;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syubair alias Bair bin Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1**(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,25 gram
Dipergunakan dalam perkara Takdir Alias Addi Bin Tamareng;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Agung

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH., dan Andi Muh Amin AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH., M.Hum

Andi Muh Amin AR. SH.

Panitera Pengganti,

Sudirman, SH.